



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	014/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENELITIAN **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
2. Rasional	<p>Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 51 memberikan amanat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran. 3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. <p>Dalam upaya memenuhi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 51, maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. (Permendikbud No. 3 Tahun 2020) 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang

	berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Direktur menjamin fasilitas POLSUB yang digunakan untuk sarana dan prasarana penelitian dapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. b. Memfasilitasi proses pembelajaran. c. Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Direktur menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar mutu. b. Memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Direktur menjamin bahwa POLSUB: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada institusi/lembaga lain melalui program kerja sama penelitian. b. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. 5. Direktur memberikan mandat kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan sarana prasarana Ipteks di POLSUB, termasuk kegiatan pelatihan dan <i>focus group discussion</i>, yang menunjang pelaksanaan penelitian di POLSUB. 6. Direktur memberikan mandat kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan desentralisasi penelitian, sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Terkait, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelatihan pembuatan proposal penelitian. b. Ruang konsultasi proposal penelitian oleh seorang peneliti. c. Klinik proposal penelitian. d. Sistem informasi dan jaringan internet.

6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan ruang Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Ketersediaan Ruang Administrasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Ketersediaan Ruang Penyimpanan Arsip. 4. Ketersediaan Ruang Pertemuan. 5. Ketersediaan Ruang Seminar Penelitian. 6. Ketersediaan Website Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Ketersediaan ruang penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi. 8. Ketersediaan Ruang pelatihan pembuatan proposal penelitian. 9. Ketersediaan Ruang konsultasi proposal penelitian. 10. Ketersediaan klinik proposal penelitian. 11. Ketersediaan jaringan internet untuk akses ke penyedia publikasi karya ilmiah dan publikasi online. 12. Ketersediaan Ruang Kegiatan pelatihan terkait penelitian.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengusulkan sarana prasarana Iptek di POLSUB, antara lain; alat, peralatan, ruang, dan sarana atau prasarana lain, termasuk kegiatan pelatihan dan <i>focus group discussion</i>, yang menunjang pelaksanaan penelitian di POLSUB. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkoordinasi dengan jurusan/progran studi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan desentralisasi penelitian yang digariskan oleh DRPM Ditjen-Dikti, Kemenristekdikti, dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelatihan pembuatan proposal penelitian. b. Ruang konsultasi proposal penelitian oleh seorang peneliti, klinik proposal penelitian sebelum diupload ke http://simlitabmas.ristekdikti.go.id. c. Sistem informasi dan jaringan internet.

	d. Ruang Kegiatan pelatihan terkait penelitian.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Penelitian b. Roadmap Penelitian c. Renja P3M d. Panduan Pelaksanaan Proses Penelitian 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal Penelitian b. POS Peminjaman Laboratorium c. Jadwal Pemakaian Laboratorium d. Formulir Peminjaman Laboratorium e. Daftar Luaran Penelitian 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Ketersediaan Ruang Ka UPT P2M	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan Ruang Administrasi	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Ketersediaan Ruang Penyimpanan Arsip	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Ketersediaan Ruang Pertemuan	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Jumlah Ruang Seminar Penelitian (Tingkat jurusan)	1	1	1	1
6.	Ketersediaan Website UPT P2M	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Jumlah ruang penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi	5	5	5	5
8.	Ketersediaan Ruang pelatihan pembuatan proposal penelitian,	Ada	Ada	Ada	Ada

9.	Ketersediaan Ruang konsultasi proposal penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Ketersediaan klinik proposal penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	Tersedianya jaringan internet untuk akses ke penyedia publikasi karya ilmiah online	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	Ketersediaan Ruang Kegiatan pelatihan terkait penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada

